



Tindak
Pidana Inses
dalam
Rancangan
KUHP

Tindak Pidana Inses dalam RKUHP

Institute for Criminal Justice Reform dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Penulis:

Supriyadi Widodo Eddyono

Editor :

Anggara

Desain Sampul :

Antyo Rentjoko

Lisensi Hak Cipta

ISBN : 978-602- 6909-19- 0



This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Diterbitkan oleh:

Institute for Criminal Justice Reform

Jl. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat,

Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510

Phone/Fax : 021 7945455

Email : infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Dipublikasikan pertama kali pada :

Mei 2016

Kata Pengantar

Pengaturan yang spesifik mengatur mengenai inses ada dalam Rancangan KUHP (R KUHP) 2015 terletak di bagian Bab delik kesusilaan yakni dalam pasal 490 dan 497. Dalam perjalanannya, kejahatan inses dalam R KUHP telah mengalami perubahan yaitu dengan ditambahkannya “cara persetubuhan” sebagai delik baru terkait dengan kejahatan inses, yang di dalam Pasal 294 KUHP belum dimasukkan. Ditambahkannya elemen “persetubuhan” dalam kejahatan inses akan memberikan perubahan yang signifikan bagi mengantisipasi kejahatan inses yang biasanya hanya di kenakan dengan cara-cara pencabulan. Perkembangan lain yang bisa dilihat dalam R KUHP yaitu delik inses yang tidak lagi menjadi delik aduan. Perubahan konsep ini dapat membuka peluang kepada penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum yang berlaku tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum pada masyarakat.

Namun bila ditelisik lebih jauh rumusan mengenai kejahatan inses dalam R KUHP masih memiliki kelemahan. Pertama, Pasal 490 tidak merujuk lebih lanjut mengenai apakah persetubuhan dilakukan dengan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, dan sebagainya. Hal ini justru akan menurunkan derajat kejahatan inses. Karena haruslah dipisahkan besar pertanggungjawaban pelaku inses yang dilakukan dengan cara-cara kekerasan, misalnya perkosaan dengan kejahatan inses yang dilakukan dalam konteks tanpa kekerasan. Padahal jika R KUHP konsisten maka rumusan persetubuhan tersebut jika dikaitkan dengan pasal perkosaan sudah jelas-jelas masuk dalam kategori perkosaan. Sehingga dalam pasal 490 R KUHP tersebut ada dua kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yakni pertama adalah kejahatan perkosaan, perkosaan tersebut dilakukan terhadap anak dan kedua adalah perbuatan tersebut justru di tujukan kepada orang yang memiliki relasi atau hubungan darah. Kedua, rumusan Pasal 490 R KUHP menyatakan bahwa jika persetubuhan dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin maka dipidana pidana penjara paling lama 15 tahun. Rumusan seperti ini akan memiliki konsekwensi yang penting, persoalannya masih tidak jelas apa pertimbangan dari para perumus R KUHP memasukkan kata “belum kawin”.

Paparan tersebut diatas menunjukkan bahwa R KUHP masih tidak konsisten untuk merumuskan kejahatan inses.

Intitute for Criminal Justice Reform (ICJR)

Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Daftar Isi	4
Bab I Ruang Lingkup Inses.....	5
1.1. Pengantar	5
1.2. Pengertian Inses.....	6
1.3. Pola dan Praktek Inses di Masyarakat	9
1.4. Praktek Inses dan Dampaknya	10
1.5. Larangan Praktek Inses dalam Hukum Perdata	11
Bab II Inses Sebagai Tindak Pidana.....	13
2.1. Pengantar	13
2.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	15
2.3. Pengaturan Tindak Pidana Inses di Luar KUHP.....	18
2.3.1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.....	18
2.3.2. UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) 20	
Bab III Upaya Rekonstruksi Ulang Kejahatan Inses Dalam R KUHP.....	22
3.1. Inses dalam R KUHP	22
3.1.1. Tindak Pidana Inses di Konsep Tahun 1999-2000	22
3.1.2. Tindak Pidana Inses di Konsep Tahun 2005	24
Bab IV Menutup Celah Tindak Pidana Inses	28
Daftar Pustaka	31
Profil Penyusun.....	33
Profil Institute for Criminal Justice Reform.....	34
Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP	35

Bab I

Ruang Lingkup Inses

1.1. Pengantar

Salah satu kejahatan seksual yang harus menjadi perhatian dalam reformasi hukum pidana ini adalah tindak pidana inses. Inses sebagai salah satu kejahatan seksual di Indonesia saat ini masih kerap terjadi, baik yang terjadi dengan cara perkosaan maupun pencabulan terhadap anggota keluarga oleh anggota keluarga lainnya. Walaupun kerap muncul sebagai berita yang selalu disorot publik, kasus-kasus inses yang muncul tersebut justru ditengarai sebagai sebuah fenomena gunung es. Besar dugaan lebih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Anehnya, praktek Inses sebagai sebuah praktek yang masih terjadi dan dilarang di Indonesia ini ternyata minim perhatian. Minimnya perhatian bisa dilihat dari sedikitnya jumlah pendataan penanganan yang dilakukan oleh berbagai pihak terkait dengan kasus-kasus inses yang terjadi di masyarakat. Akibatnya sampai saat ini tidak ada data resmi yang dapat dijadikan patokan untuk melihat lebih jauh praktek-praktek jenis kejahatan ini¹. Minimnya informasi tersebut tentunya akan menyulitkan dalam upaya pencegahan berulangnya praktek tersebut di masa depan dan lemahnya upaya perlindungan bagi korbannya.

Dalam penyusunan R KUHP sekalipun, perhatian atas kejahatan ini sangat sedikit mendapat perhatian dibandingkan dengan tema-tema kejahatan seksual lainnya seperti perkosaan, kumpul kebo dan lain-lain. Oleh karena itulah perlu mendorong banyak pihak, baik dari akademisi, praktisi untuk memberikan perhatian atas masalah inses tersebut².

Tulisan ini hanya memberikan pemantik awal bagi diskursus inses yang dikaitkan dengan hukum pidana melalui pembaharuan KUHP. Oleh karena itu ruang lingkup penulisan ini pun secara spesifik hanya melihat bagaimana inses diatur dalam hukum pidana Indonesia. Sebagai upaya untuk memberikan masukan dalam R KUHP, baik mengenai bentuk rumusannya serta kelemahan-kelemahannya. Pembahasan selanjutnya adalah melihat rekonstruksi atas kejahatan inses dalam rancangan KUHP, hal-hal apa saja yang barudan konstruktif perumusan termasuk kelemahannya.

¹Tidak ada pendataan yang bisa dijadikan rujukan resmi, karena umumnya pendataan dilakukan berdasarkan hasil liputan media. Sebagai contoh dalam analisis berita media (kompas, pos kota dan warta kota) tahun 2007 LBH APIK Jakarta menemukan bahwa dalam 200 kasus kekerasan seksual ada sebanyak 26 kasus inses. Dari 200 kasus tersebut 80% pelaku adalah orang dekat atau dikenal oleh korban yaitu: orangtua, kakak, adik, kakek, paman, tetangga teman dll. Lihat: Dewita Hayu Shinta, Posisi perempuan dalam RUU KUHP, LBH APIK Jakarta & Aliansi nasional reformasi KUHP, 2007. Hal 2

²Sedikit sekali jumlah kajian terhadap praktek ini, apalagi dari aspek hukum pidana. Minimnya kajian terhadap isu ini pula yang menjadikan isu ini justru luput dari perhatian baik dari pemerintah, dan kalangan praktisi yang melakukan pendampingan atas kasus-kasus ini. Sangat disadari bahwa praktek inses haruslah di lihat dan di kaji dari banyak kacamata baik dari aspek sosiologis, antropologis, agama, kependudukan, keluarga maupun hukum. Pendekatan hukum pidana atas kejahatan inses punhanya merupakan kontribusi kecil bagi pencegahan praktek ini dimasa depan.

1.2. Pengertian Inses

Secara umum pengertian Inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Dalam makna yang lebih ketat, inses adalah Hubungan seks antara orang tua dan anaknya atau diantara saudara kandung³. Di dalam masyarakat Indonesia perbuatan ini umumnya disebut juga dengan hubungan sumbang atau kawin sumbang,⁴ yakni mereka yang melakukan perkawinan, padahal diantara mereka itu ada larangan perkawinan yang didasarkan atas eratnya ikatan hubungan darah.⁵ Inses juga sering diartikan sebagai hubungan seksual yang terlarang⁶ antara kerabat dekat⁷ atau hubungan seksual yang dilakukan seseorang dengan kerabat atau keluarga, dimana orang yang bersangkutan tersebut dilarang melakukan perkawinan⁸. Kamus Inggris-Indonesia mengartikan inses sebagai hubungan seks antara sanak keluarga atau anggota keluarga sendiri yang dilarang oleh hukum maupun adat atau larangan berhubungan seksual antara anggota keluarga yang umumnya karena ada hubungan sedarah.⁹ Kamus Black's Law juga menyatakan bahwa inses adalah *"the crime of sexual intercourse or cohabitation between a man and woman who related to each other within the degrees wherein marriages is prohibited by law"*.¹⁰ Dalam istilah Hukum Belanda inses disebut sebagai *"bloedschande"* yakni persetubuhan antara anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah yang dekat¹¹. Ada juga yang mengartikan sebagai hubungan seksual yang dilarang antara ayah, baik kandung, angkat, maupun samping, maupun kebawah, pertalian sesusuan, dan pertalian semenda¹²

Pengertian inses maupun ruang lingkungannya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat. Karena sesungguhnya batasan-batasan inses ini sangatlah bervariasi, baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial¹³.

Walaupun begitu hampir semua masyarakat memiliki batas yang tegas kalau orang tua dan anak, termasuk kakak-adik sekandung tidak boleh berhubungan seks atau menikah, aturan-aturan mengenai inses selalu masuk dalam aturan perkawinan di semua masyarakat dunia¹⁴ dan termasuk aturan yang bersifat universal di antara semua orang. Peraturan ini dibutuhkan lantaran ketertarikan seks biologis

³ Thomas E David, Nilai-nilai Dasar di dalam Hukum, PallMal Yogya, 2012. Hal 126. Menurutnya beberapa masyarakat tradisional memperluas konsep ini hingga mencakup hubungan seks diantara anggota-anggota klan atau kelompok sendiri yang menghasilkan aturan mengenai endogamy –eksogami.

⁴ Supriyadi Widodo Eddyono dkk, Daftar Inventarisir Masalah, Terhadap Beberapa Ketentuan Dalam RUU KUHP, Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2005, hal 273.

⁵ Sumbang disebut pula sebagai kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat. Lihat Soerjono Soekanto & Soleman Taneko, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, 1986 hal 314.

⁶ larangan inses sebenarnya sangat terkait dengan atribusi biologis yang menyatakan hubungan seksual antara pasangan sedarah akan membahayakan kondisi keturunan. Penelitian modern membuktikan, kematian, retardasi mental, dan cacat bawaan pada anak yang dilahirkan sebagai hasil hubungan inses sangat tinggi, lihat: Sawitri Supardi Sadarjoen <http://kesehatan.kompas.com/read/2009/06/15/0921312/inses.apa.itu>

⁷ Afiani Ika Limanati dkk, Inses: adakah celah hukum bagi perempuan, PSKPP UGM, 2005. Hal 6

⁸ Soerjono Soekanto, Kamus kriminologi, ghalia indonesia, jakarta, 1988, dimuat dalam http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_inses/incest/hubungan%20sumbang_&iden=3437

⁹ Salim Saidi, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, 2000

¹⁰ Black's Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing CO, 1990, hal 761. Lihat juga pengertian inses dalam kamus Webster yang hampir-hampir sama.

¹¹ Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia, Binacipta, 1983, hal 57

¹² *Op Cit* 5, hal 8

¹³ *Op Cit* 3 hal 6

¹⁴ *Op Cit* Thomas E David, Hal 3

bisa saja muncul bahkan diantara anggota keluarga inti. Dan untuk mencegah hubungan seks di dalam keluarga inilah maka aturan-aturan larangan inses juga sekaligus mengarahkan setiap anggota untuk lebih tertarik kepada orang-orang di luar kelompoknya. Jika tidak dikendalikan, ketertarikan seks di dalam keluarga dapat menghancurkan eksistensi keluarga itu sendiri. Fungsi yang tepat dan dibutuhkan dari sebuah keluarga akan menjadi rusak lantaran persaingan seksual dan kebencian.¹⁵ Inses dalam masyarakat tertentu juga dianggap perbuatan lebih buruk dari pembunuhan. Pembunuhan menghancurkan seorang manusia namun tidak mengancurkan masyarakat, inses sebaliknya dapat menghancurkan pranata pernikahan masyarakat sekaligus menggerogotinya dari dalam.¹⁶

Dalam Islam sekalipun terminologi inses secara spesifik tidak dikenal, yang ada adalah istilah larangan kawin selama-lamanya yaitu perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sesuasan, dan sebab perzinaan. Masalah larang perkawinan seperti itu telah diatur dalam Pasal 8 - 11 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 – 44, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilarang dilakukan oleh orang yang telah diberikan hak dan kepercayaan untuk mengasuh seseorang, yang dilakukan kepada anak asuhnya. Misalnya guru terhadap murid atau, pendeta/ulama terhadap anak didiknya, dan lain sebagainya, jadi ada unsur menyalahgunakan tanggungjawab dari orang-orang yang telah diberi kepercayaan¹⁷

Tabel Ruang lingkup Inses

Aspek	Pengertian	Relasi
-------	------------	--------

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Pasal 289 ayat (2) KUHP

Sosiologis	hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah	Hubungan darah
Hukum Adat	hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah	Hubungan darah
Hukum perkawinan UU No 1 Tahun 1974	larangan kawin selama-lamanya yaitu perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian sesusuan, dan sebab perziniaan.	Hubungan darah-menyinggung, perkawinan, semenda, dan persusuan
Perdata (BW)	Perkawinan dilarang antara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan, dan dalam garis menyamping, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tak sah	Hubungan darah, perkawinan garis lurus ke atas, garis menyamping
Hukum Pidana KUHP-UU lainnya	Perbuatan cabuldengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa	Hubungan darah, perkawinan dan pengawasan, hubungan atasan bawahan Hubungan public
	Perbuatan Perziniaan	Sesama orang dewasa

--	--	--

1.3. Pola dan Praktek Inses di Masyarakat

Umumnya Inses (dalam pengertian yang lebih luas) dilakukan dengan dua pola,

- a. Pola pertama adalah praktek inses yang terjadi tanpa menggunakan unsur kekerasan, paksaan atau rayuan, tetapi berdasarkan rasa saling suka meskipun ini sangat jarang terjadi. Kalaupun terjadi hal ini mencakup dalam pengertian inses yang meluas dimana pelakunya adalah sesama orang dewasa.¹⁸
- b. Pola kedua adalah praktek kekerasan seksual terhadap anak, keluarga dll. Ini sebetulnya bukan masuk ke dalam inses dalam arti sempit namun karena ada relasi darah atau hubungan keluarga yang melatarbelakangi kekerasan seksual maka kadangkala dinyatakan sebagai praktek inses dengan kekerasan seksual baik yang disertai dengan kekerasan fisik dan non fisik atau dengan cara-cara penipuan, dan penyesatan.

Praktek inses sebagai kekerasan seksual umumnya terjadi dilakukan saudara laki-laki dengan adik kandung atau tiri, ayah dengan anak kandung atau anak tiri, anak angkat atau anak adopsi, kakek dengan cucu kandung-tiri, paman dengan keponakan kandung atau tiri dan laki-laki lain yang sudah seperti keluarga, yang posisinya dipercaya. Inses sebagai kekerasan seksual juga harus kita masukkan dalam dua kondisi, yaitu yang meliputi kondisi korbannya yang berstatus anak (dibawah 18 tahun) atau korban yang belum dewasa (18 – 21 tahun).

¹⁸Sangatlah jarang terjadi inses yang didasarkan atas suka-sama suka. Inses yang kerap terjadi adala dan terdeteksi saat ini kebanyakan karena adanya ancaman atau kekerasan dari pihak pelaku terhadap korban. Pelaku yang umumnya laki-laki yang memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih dominan dari pada korban. *Op Cit* 5 hal 70-71.

Pola	Penjelasan	Relasi
Kekerasan seksual	Paksaan, kekerasan seksual murni yang berelasi dengan kekerasan seksual baik yang disertai dengan kekerasan fisik dan non fisik atau dengan cara-cara penipuan, penyesatan dll	Kekerasan seksual (tidak ada persetujuan, status korban adalah anak, persetujuan dilakukan dengan penipuan atau penyesatan)
Tanpa kekerasan	Tanpa paksaan, berdasarkan rasa saling suka, sangat jarang terjadi. mencakup dalam pengertian inses yang meluas dimana pelakunya adalah sesama orang dewasa	Persetujuan kedua belah pihak-pelaku sesama orang dewasa

Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilakukan oleh orang yang diberikan kepercayaan untuk mengasuh seseorang misalnya guru terhadap murid atau, pendeta/ulama terhadap anak asuh nya dan lain-lain. Namun, pada dasarnya hubungan inses yang paling umum terjadi yaitu antara anggota keluarga antara anak dengan ayah kandung atau tiri, maupun antar anak dengan kakek kandung atau tiri, dan antara saudara kandung¹⁹.

Dari berbagai karakteristik inses, kasus yang paling banyak terjadi ialah hubungan seksual yang disertai dengan cara kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, penyesatan dan bujuk rayu agar korban menurut dan atau tidak berdaya yang bertujuan perkosaan dan atau pencabulan. Ada pula karakter kasus yang berbeda dimana ancaman dan kekerasan tidak ditujukan kepada korban, akan tetapi ditujukan pula ke orang-orang terdekat lainnya misalnya kepada ibu dan saudaranya (pihak ke-3), agar korban terpaksa menurut.

1.4. Praktek Inses dan Dampaknya

Inses yang kerap terjadi dan yang terdeteksi saat ini kebanyakan terjadi karena adanya ancaman atau kekerasan dari pihak pelaku terhadap korban. Pelaku yang umumnya adalah laki-laki, memiliki kekuatan dan kekuasaan yang lebih dominan dari pada korban. Oleh karenanya mempersoalkan inses itu sama halnya dengan mempersoalkan tindakan kekerasan yang terjadi terhadap perempuan.²⁰ Pelaku inses

¹⁹ Sulaiman Zuhdi Manik,dkk. Korban inses, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2002.

²⁰ *Op Cit* 5 hal 69, dikutip dari www.rahima.or.id

yang memiliki kekuasaan dan dominan ini terkait pula dengan budaya patriarki yang menempatkan posisi laki-laki menjadi posisi terpenting dalam setiap pengambilan keputusan keluarga²¹

Dampak dari inses yang dirasakan oleh korban sangatlah besar seperti trauma fisik, trauma psikologis, kehamilan yang tidak diinginkan serta kacaunya hubungan dalam keluarga. Gangguan psikologis atau trauma sebagai akibat dari inses yang dialami oleh korban misalnya; tidak mampu mempercayai orang lain, takut atau khawatir dalam berhubungan seksual, depresi, ingin bunuh diri, dan perilaku merusak diri sendiri, perasaan akan harga diri yang rendah, merasa berdosa, marah, menyendiri, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Akibat lain yang sering meresahkan korban adalah mereka sering sekali disalahkan dan mendapat stigma yang buruk dari masyarakat

Kejahatan ini, tentunya menjadi ancaman terhadap (terutama) terhadap anak perempuan dalam sebuah relasi keluarga dimana anak menjadi korban dari pelampiasan seks keluarganya sendiri. Umumnya kejahatan inses ini justru jarang sekali dilaporkan kepada pihak berwajib, karena adanya anggapan akan memalukan nama baik keluarga atau khawatir akan mendapat kekerasan lanjutan dari pelaku. Lemahnya perlindungan hukum terhadap para korbannya ini justru membuat banyak kasus inses tidak disentuh oleh hukum. Ini disebabkan karena inses dilakukan oleh pelaku biasanya juga disertai dengan ancaman terhadap korban agar korban tidak mengadukan kejadian itu kepada siapa pun. Hal ini membuat perbuatan yang sama sering terjadi berulang berkali-kali dan dalam kurun waktu yang lama.²²

1.5. Larangan Praktek Inses dalam Hukum Perdata

Terminologi inses tidak ditemukan dalam wilayah hukum ini, istilah yang ditemukan hanyalah larangan untuk melakukan perkawinan. Dalam Kitab Hukum Perdata (KUHPer) masalah inses dapat dikaitkan dengan pasal-pasal yang mengatur larangan kawin antara laki-laki dengan perempuan. Dalam pasal 30 KUHPer menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara mereka, yang mana yang satu dengan yang lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan kebawah, baik karena kelahiran yang sah, maupun tak sah, atau karena perkawinan, dan dalam garis menyamping, antara saudara laki-laki dan saudara perempuan sah atau tak sah.

Dalam pasal 31 juga dinyatakan bahwa perkawinan juga dilarang “2 (a) antara paman atau paman orang tua dan anak perempuan saudara atau cucu perempuan saudara, seperti pun antara bibi atau bibi orang tua dan anak laki-laki saudara atau cucu laki-laki saudara, yang sah atau tidak sah”. Larangan kawin dalam KUHPer tersebut menunjukkan bahwa larangan kawin pada prinsipnya hanya terkait dengan hubungan keluarga dalam garis lurus ke atas, kebawah dan kesamping. Dan tidak mengatur masalah larangan nikah yang berkaitan dengan konsep saudara persusuan dan semenda secara rinci.

Dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur larangan kawin. Pada pasal 8 UU tersebut menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang, karena:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas

²¹ Hubungan laki-laki sebagai posisi penting dalam keluarga menyebabkan adanya anggapan bahwa pelayanan dan pemberian terhadap keinginan laki-laki dalam keluarga menjadi sangat penting, apalagi ketergantungan ekonomi yang begitu kuat terhadap laki-laki sebagai kepala keluarga. Citra laki-laki sebagai kepala keluarga juga harus di tunjukkan sebagai kepala keluarga yang baik, hal-hal inilah yang menyebabkan praktek inses dalam sebuah keluarga jarang dilaporkan.

²² Arist Merdeka sirait,dkk, Lindungi Aku yang Tercabik. JK-IPK 2004. hal 124.

- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau bapak tiri
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Larangan kawin dalam undang-undang tersebut bisa dikatakan lebih luas jangkauannya ketimbang KUHP, karena memasukkan larangan kawin dalam hal ikatan persusuan dan ikatan semenda.

Bab II

Inses Sebagai Tindak Pidana

2.1. Pengantar

Inses sebagai sebuah kejahatan juga di atur di berbagai negara, tidak hanya di Indonesia. Ini menunjukkan pula bahwa secara universal inses adalah sebuah kejahatan. Sebagai contoh, Singapura memasukkan inses dalam pasal 376A di Bab XVI tentang *offences affecting the human body* dari KUHP Singapura. KUHP Polandia juga telah memasukkan inses yaitu hubungan seksual dalam hubungan keluarga atau dalam hubungan adopsi dalam pasal 174 bab 23 dengan judul bab *Offences Against Decency*. Dalam KUHP Norwegia di bab 19 yang berjudul "*Offences Against Public Morals*" pada pasal 194 dilarang melakukan hubungan seksual dengan keluarga garis lurus ke bawah/ke atas. Dalam KUHP Yugoslavia di bagian "*Criminal Offences Against Marriage and the Family*" yang diatur dalam pasal 198 yang melarang hubungan inses, untuk lebih lengkap lihat tabel dibawah ini.

Tabel pengaturan inses dibeberapa Negara :

Negara	Pengaturannya
--------	---------------

Singapura	Memasukkan inses dalam pasal 376A di Bab XVI tentang <i>offences affecting the human body</i> KUHP Singapura
Polandia	KUHP Polandia juga telah memasukkan inses yaitu hubungan seksual dalam hubungan keluarga atau dalam hubungan adopsi dalam pasal 174 bab 23 dengan judul bab <i>Offences Against Decency</i>
Norwegia	Dalam KUHP Norwegia di bab 19 yang berjudul " <i>Offences Against Public Morals</i> " pada pasal 194 dilarang melakukan hubungan seksual dengan keluarga garis lurus ke bawah/ke atas
Yugoslavia	Dalam KUHP Yugoslavia di bagian " <i>Criminal Offences Against Marriage and the Family</i> " pasal 198 melarang hubungan inses
Austria	Dalam KUHP Austria Bab XIV tentang perkosaan perbuatan cabul dan kasus-kasus lain yang berkaitan dengan pencabulan yang berat, di bagian II perbuatan inses Pasal 131, perbuatan inses yang dilakukan antara kerabat dalam garis keatas atau ke bawah, hubungan yang erasal baik dari kelahiran yang sah atau tidak sah. Dipidana 6 bulan-1 tahun.
Thailand	KUHP Thailand, Titel IX tentang Delik-Delik yang berhubungan dengan seksualitas, Pasal 285 jika kejahatan seksual dilakukan terhadap turunan, muridnya, orang yang dibawah pengawasannya atau pengampuannya akan dipidana lebih berat 1/3.

Di Indonesia praktek inses sebagai kejahatan seksual diatur dalam KUHP, yang kemudian direspon pula dalam kriminalisasi di UU khusus di luar KUHP yakni UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT).

2.2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perlu dijelaskan bahwa istilah inses juga tidak ditemukan dalam KUHP. KUHP hanya mengatur bahwa terhadap praktek inses ini dapat dikualifisir masuk dalam dua kategori lihat, yakni:

- a. **Kategori Pertama** sebagai sebuah perbuatan yang asusila karena adanya sebuah hubungan seksual (perzinaan) antara si pelaku dengan si korban. Karena adanya Persetujuan kedua belah pihak dan pelaku sesama orang dewasa
- b. **Kategori Kedua** sebagai sebuah perbuatan yang asusila karena adanya sebuah hubungan seksual secara paksa dilakukan pelaku dengan si korban yang memiliki relasi hubungan (darah-perkawinan) dimana korban belum masuk kategori dewasa.

Kategori	Pola	Penjelasan	Pasal
I. Kekerasan seksual	Paksaan, kekerasan seksual murni yang berelasi dengan kekerasan seksual baik yang disertai dengan kekerasan fisik dan non fisik atau dengan cara-cara penipuan, penyesatan dll	(tidak ada persetujuan, paksaan, status korban adalah anak, persetujuan dilakukan dengan penipuan atau penyesatan)	Pasal 294 KUHP
II. Tanpa kekerasan (perzinaan)	Tanpa paksaan, berdasarkan rasa saling suka, sangat jarang terjadi. mencakup dalam pengertian inses yang meluas dimana pelakunya adalah sesama orang dewasa	Persetujuan kedua belah pihak-pelaku sesama orang dewasa	Pasal 285 KUHP

Untuk kategori pertama, praktek inses masuk sebagai tindak pidana perzinaan tersebut diatur dalam BAB ke – XIV dari Buku II KUHP. Pengaturan mengenai perzinaan dalam KUHP berada di dalam Pasal 284. Untuk kategori kedua maka praktek Inses sebagai tindak pidana tersebut diatur dalam BAB ke – XIV dari Buku II KUHP. Pengaturan mengenai kejahatan inses dalam KUHP berada di dalam 294 ayat (1)

walaupun diatur pula dalam ayat (2) namun untuk pembahasan tulisan ini, hanya membahas lebih lanjut terhadap pasal 294 ayat (1) KUHP.

Pasal 294 ayat (1) tersebut menyatakan:

Melakukan perbuatan cabul²³ dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Perbuatan cabul atau melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah berasal dari kata *ontucht plegen*, tindakan-tindakan yang berkenaan dengan hal seksual atau masuk dalam pengertian suatu hubungan seksual.²⁴ Ini berarti cakupan perbuatan yang dikategorikan dalam cabul/melanggar susila dalam tindak pidana inses ini adalah perbuatan-perbuatan yang masuk dalam pengertian perbuatan cabul²⁵ dan lain-lainnya yang berkenaan dengan nafsu seksual. Jadi terbatas hanya kepada pencabulan namun jika dikaitkan dengan konteks yang lebih luas beberapa pasal KUHP lainnya juga dapat diterapkan kepada perbuatan inses namun secara terbatas.

Tabel pasal dalam KUHP yang dapat digunakan selain Pasal 294 ayat (1)

Perbuatan Cabul/ Melanggar Kesusilaan	terhadap	
<ul style="list-style-type: none"> • Perkosaan untuk persetubuhan²⁶ • Perbuatan cabul²⁷ • Perkosaan untuk Perbuatan cabul²⁸ • Perbuatan cabul (yang menyerang kehormatan) 	anaknya yang belum dewasa(laki-laki atau perempuan)	Belum berumur 21
	anak tiri yang belum dewasa(laki-laki atau perempuan)	
	anak angkat yang belum dewasa(laki-laki atau perempuan)	
	anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa(laki-laki atau perempuan)	

²³ Dalam beberapa terjemahan diterjemahkan juga sebagai “melanggar kesusilaan”

²⁴ Dr C.B van Haering mengartikan sebagai *onzedelijk handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan. Simons mengartikannya harus sama dengan kata *ontuch* di pasal 289 dan 290 yakni tindakan-tindakan yang berkenaan dengan hal seksual. sedangkan menurut MvT KUHP, harus pula dimasukkan dalam pengertian perbuatan mengadakan hubungan kelamin. Lihat P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-Norma kepatutan*, Mandar Maju, 1990.

²⁵ Pengertian perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik (dilakukan pada diri sendiri atau orang lain) mengenai atau berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang berkenaan dengan nafsu seksual. Lihat Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, 2005 hal 80

²⁶ Menurut konstruksi 285 KUHP

²⁷ Menurut konstruksi 286 dan 287 KUHP

²⁸ Menurut konstruksi 289 KUHP

kesusilaan) ²⁹ • Perbuatan cabul dengan jenis kelamin yang sama ³⁰	atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya(laki-laki atau perempuan)	tahun dan belum pernah menikah
	atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa(laki-laki atau perempuan)	

Perbuatan pidana pada Pasal 294 ini memiliki karakter khusus yakni terdapat suatu hubungan tertentu antara subjek hukum (pelaku) dengan objek (korban). Dalam ayat tersebut hubungan dapat dibagi menjadi dua kategori yakni:

- a. **Pertama**, hubungan kekeluargaan (mencakup hubungan darah atau perkawinan) dimana si pelaku yang memiliki kewajiban hukum untuk melindungi, menghidupi, memelihara, mendidik.
- b. **Kedua**, adalah hubungan di luar kekeluargaan tetapi didalamnya tumbuh kewajiban hukum untuk memeliharanya, atau menghidupi.

Karena adanya faktor hubungan tersebutlah maka kejahatan dalam pasal ini memiliki kekhususan yang berbeda dengan kejahatan kesusilaan lainnya. Faktor karena adanya hubungan tersebut dianggap sebagai dapat mempermudah terjadinya kejahatan dan penyalahgunaan kewajiban. Oleh karena itulah maka tindak pidana ini harusnya diberikan ganjaran hukum pidana yang lebih berat dari kejahatan seksual lainnya di KUHP.

Perbuatan tersebut masuk dalam pasal inses terkait pula dengan posisi atau kondisi korban yang mencakup: (1) anaknya yang belum dewasa, (2) anak tiri, (3) anak angkat yang belum dewasa, (4) anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau (5) dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya ataupun (6) dengan bujangnya³¹ atau bawahannya³² yang belum dewasa. Dalam pengertian ini harus ada prasyarat kondisi yakni belum dewasa. Belum dewasa disini maksudnya adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah.³³ Beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian³⁴. Karena konstruksi kejahatan dalam pasal tersebut terlalu menguntungkan bagi pelaku³⁵ dan merugikan korban yakni:

Pertama, perbuatan inses dalam KUHP khususnya dalam pasal 274 (1) sangat terbatas kepada perbuatan inses dalam konteks pencabulan yang karenanya tidak termasuk persetujuan. Tindak

²⁹Menurut konstruksi 290 KUHP

³⁰ Menurut konstruksi 292 KUHP

³¹Berasal dari kata *bediende* yang artinya pelayan atau pesuruh, dalam perkembangan mencakup pula pekerja rumah tangga, pelayan toko, pesuruh kantor dan lain-lain, *Op Cit* 19.

³²Kata bawahan berasal dari kata *ondergeschikete* yang artinya orang yang membawahi hingga dapat dimasukkan dalam kategori ini yakni pekerja, buruh, karyawan, pegawai dan lain-lain, *Op Cit* 18.

³³ Hal ini disesuaikan dengan Pasal 330 BW. Menurut Adami Chazawi perlu diperhatikan bahwa unsur belum dewasa dalam rumusan tindak pidana adalah belum dewasa dalam pengertian pasal 330 BW kecuali jika ditentukan lain dalam pasal tersebut. Lihat Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, 2005.hal 100

³⁴*Loc Cit* 3 hal 284

³⁵ Walaupun ancaman untuk delik inses dalam pasal 294 (1) adalah ancaman pidana penjara paling lama tujuh Tahun. Lebih lama dua tahun ketimbang delik pencabulan (Pasal 293) yang paling lama lima tahun. Namun ancaman tujuh tahun tersebut justru sama dengan delik pencabulan bagi anak dalam Pasal 290 KUHP.

pidana inces yang dilakukan dengan persetujuan kerap menggunakan pasal-pasal perkosaan yang secara karakter berbeda dengan dengan inces.

Kedua, KUHP tidak mengakomodir kejahatan inces terhadap hubungan dewasa. Karena harus ada prasyarat kondisi belum dewasa maka walaupun korban pencabulan atau perbuatan kesusilaan tersebut merupakan anak kandung anak tiri, anak angkat yang belum dewasa, anak dibawah pengawasannya dll. Namun ternyata diketahui bahwa korban telah dewasa berdasarkan pasal 330 BW maka perbuatan tersebut tidak masuk kategori pasal 294 ayat (1) melainkan akan masuk dalam rumusan pasal-pasal KUHP lainnya yakni mengenai perbuatan cabul, persetujuan atau perkosaan. Jika perkosaan akan dikenakan pasal 285 namun jika cara-caranya masuk dalam perbuatan cabul maka akan dikenakan pasal 289 KUHP dan sebagainya. Hal Ini menunjukkan bahwa posisi pengaturan pasal 294 (1) lebih memfokuskan kepada

Pertama, pertimbangan atas relevansi usia bagi korban inces ketimbang mempertimbangkan faktor hubungan/relasi darah atau perkawinan (yang harusnya dilarang) antara pelaku dengan korban.

Kedua, disamping itu relasi (hubungan darah) antara pelaku dan korban dalam 294 91) KUHP hanyalah terbatas hubungan orangtua-anak yang terbatas. Ketentuan dalam KUHP hanyalah hubungan: “dengan anaknya, anak tiri, anak angkat,..” oleh karena itu KUHP masih sangat membatasi relasi hubungan sedarah yang dikategorikan sebagai inces. Padahal dalam banyak kasus, inces dengan kekerasan seksual justru kerap terjadi di luar hubungan darah orangtua-anak dalam hubungan satu garis. Misalnya inces dengan perkosaan yang dilakukan oleh kakek - terhadap cucunya, paman terhadap keponakan dan lain sebagainya.

Ketiga, KUHP terlihat tidak akan memidana para pelaku inces dengan pasal 294 jika perbuatan inces dilakukan oleh orang yang telah sama-sama dewasa, dalam konteks sukarela. Untuk konteks inces yang dilakukan orang dewasa secara sukarela, KUHP tidak menyatakan hal ini sebagai perbuatan yang dilarang sebagai inces, tapi mengaturnya sebagai delik zina (bila salah satu terikat perkawinan). Untuk kasus inces yang terjadi antara orang dewasa dengan cara paksa (kekerasan, ancaman kekerasan dan lain sebagainya) misalnya perkosaan dan pencabulan maka pasal 294 (1) KUHP hanya dapat akan mengenakan pasal-pasal perkosaan atau pencabulan.

Keempat, penerapan delik-delik di atas merupakan delik aduan yang mengakibatkan delik tersebut tidak dapat diproses bila pihak yang berkepentingan tidak melaporkan kepihak yang berwajib. Padahal dalam banyak kasus, keluarga korban atau pelaku biasanya menutup-nutupi kasus inces dalam lingkungan keluarganya. Mereka berpandangan jika kasus inces diungkap maka akan mencemari nama baik pelaku maupun keluarga lebih-lebih jika kasus inces sampai disidangkan di pengadilan. Sebagai akibatnya, banyak kasus inces yang tidak pernah terungkap dan menyebabkan pelaku bebas dari sanksi hukum.³⁶

2.3. Pengaturan Tindak Pidana Inces di Luar KUHP

2.3.1. UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka segala kejahatan yang ditujukan terhadap anak mendapatkan

³⁶.Op Cit 3. hal.102-103.

respon yang lebih baik. Jika dilihat dalam kerangka merespon kejahatan inses maka UU ini merupakan instrument hukum pidana yang paling kuat. UU ini dalam salah satu pasal pidananya menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”³⁷

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan oranglain.”³⁸

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”³⁹

Selanjutnya dalam Pasal 82, diatur pula bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”⁴⁰

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”⁴¹

Undang -Undang ini secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan⁴². Dari konstruksi pasal 81 dan 82 diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pasal 81 secara khusus diarahkan bagi persetubuhan terhadap anak sedangkan pasal 82 diarahkan kepada tindakan pencabulan terhadap anak.

Pengaturan dalam UU tersebut jauh lebih maju dari konstruksi rumusan dalam KUHP baik menyangkut ancaman pidananya, dan rumusannya. Walaupun tidak secara spesifik diarahkan bagi kejahatan inses,

³⁷Pasal 81 (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁸Pasal 81 (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³⁹Pasal 81 (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴⁰Pasal 82 (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴¹Pasal 82 (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴² Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

namun Pasal 81 ayat (3) dan Pasal 82 ayat (2) akhirnya memandang status hubungan yang khusus antara pelaku dengan korban seperti dalam Pasal 294 (1) KUHP yakni apakah berhubungan darah, perkawinan atau persesuan, anak yang berada dibawah penguasaannya atau dalam penjagaan yang diserahkan padanya. Ketentuan ini jelas dapat digunakan bagi praktek inses yang korbannya berstatus anak, yang penting adalah usia korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Bila sudah diatas 18 tahun maka akan berlaku ketentuan dalam KUHP atau UU PKDRT bagi kejahatan inses tersebut.

Dalam prakteknya ketentuan dalam pasal ini sangat efektif digunakan dalam menghukum pelaku inses ketimbang menggunakan pasal 294 (1) KUHP. Walaupun dari segi jangkauannya KUHP lebih bisa menampung usia anak antara 18 tahun s/d 21 tahun sesuai dengan pengertian Pasal 330 BW (belum dewasa yakni belum berumur 21 tahun atau belum menikah).

2.3.2. UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)

Regulasi lainnya yang dapat merespon kejahatan inses adalah UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Walaupun undang-undang ini tidak secara tegas mengatur tindak pidana inses dan hanya beberapa pasal yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dijadikan landasan yuridis untuk merespon praktek tersebut.

Dalam Pasal 46, dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000 (tigapuluh enam juta rupiah).”

Dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa:

“Perbuatan kekerasan seksual yang dimaksud pasal 5 huruf c meliputi a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga tersebut.”

Yang dimaksud dengan kekerasan seksual dalam ketentuan ini adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual pemaksaan hubungan seksual dengan cara yang tidak wajar dan/atau tidak disukai.⁴³

Lingkungan rumah tangga tersebut meliputi: (1) suami, istri, anak dan (2) orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga sebagaimana pada huruf a karena hubungan sedarah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tersebut dan atau orang yang membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁴⁴

Bila perbuatan yang dilarang dalam pasal 46 tersebut mengakibatkan korban mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut,

⁴³ Penjelasan Pasal 8 UU No 23 tahun 2004

⁴⁴ Pasal 1 UU No 23 Tahun 2004

gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh tahun) atau denda paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah)⁴⁵

Pengaturan dalam pasal 46 dan 48 dalam UU No 23 tahun 2004 ini sebenarnya cukup baik dalam merespon kejahatan inses (dalam konteks kekerasan seksual). Hal tersebut karena, **Pertama**, delik dalam Pasal 46 dan 48 ini merupakan delik biasa, bukan delik aduan sebagaimana yang diatur dalam KUHP. **Kedua**, ancaman hukuman yang lebih berat terhadap pelaku karena telah menggunakan minimum-maksimum penghukuman, termasuk pidana denda. Dan **Ketiga**, rumusan delik yang ada bisa dikatakan fleksibel karena rumusan perbuatannya adalah pemaksaan hubungan seksual.

Namun terhadap ancaman hukuman bagi pelaku inses dalam UU tersebut memiliki kelemahan juga dimana hanya berlaku terbatas pada hubungan inses yang dilakukan dalam satu rumah tangga. Hal ini dapat diartikan bahwa pengaturan ini tidak dapat diberlakukan terhadap hubungan inses yang dilakukan oleh mereka yang tidak menetap dalam satu rumah tangga⁴⁶. Berdasarkan aturan ini jika praktek inses yang dilakukan oleh mereka yang menetap dalam rumah tangga yang berbeda maka hanya akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal-pasal dalam KUHP atau UU perlindungan anak.

⁴⁵ Pasal 48 UU No 23 tahun 2004

⁴⁶ *Op Cit* 3 hal 112.

Bab III

Upaya Rekonstruksi Ulang Kejahatan Inses Dalam R KUHP

3.1. Inses dalam R KUHP

Bila dirunut maka upaya rekonstruksi dan perkembangan tindak pidana inses dalam R KUHP sebenarnya sudah coba di upayakan sejak lama. Paling tidak sejak R KUHP mulai dari konsep BAS⁴⁷ sampai dengan saat ini, rekonstruksi ulang kejahatan inses sudah mulai ada di dalamnya. Misalnya di dalam Konsep R KUHP pada tahun 1991/1992 telah mencoba merekonstruksi ulang kejahatan inses yang dimasukkan ke dalam Pasal 14.20, yaitu persetujuan dengan anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga. Rumusan delik seperti ini tidak ada dalam KUHP.⁴⁸

3.1.1. Tindak Pidana Inses di Konsep Tahun 1999-2000

Dalam R KUHP Konsep Tahun 1999-2000 tindak pidana inses diatur dalam Bab XV Tindak Pidana Kesusilaan Pasal 429 dan 430⁴⁹ yakni:

Pasal 492

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya di pidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetujuan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk di asuh, di didik atau di jaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun:
 - a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga Negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya.

⁴⁷ Konsep-konsep R KUHP mengenai inses yang masuk dalam kejahatan kesusilaan yakni: Konsep Basaroesdin (yang dikenal dengan Konsep "BAS" Tahun 1977 telah mengatur inses dalam Pasal 313, Konsep 1984/1985 sama dengan konsep BAS, Konsep 1986/1987 sama dengan konsep 1984/1985, konsep 1989/1990 sama dengan konsep 1986/1987, Konsep Konsep 1991/1992 (sampai dengan Februari 1992) sama dengan konsep 1989/1990, Konsep 1991/1992 (sampai dengan Desember 1992) sama dengan konsep 1991/1992 yang memasukkan inses dalam Pasal 14.20. Lihat Barda Nawawi, *Bunga rampai kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, Hal 297-298.

⁴⁸ *Ibid* hal 305

⁴⁹ Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No...Tahun...Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Tahun 1990-2000.

Pasal 430.

- (1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun.

Kategori	Jenis Inses	Pidana
Perbuatan cabul	Perbuatan cabul dengan anak kandungnya	penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
	Perbuatan cabul dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk di asuh, di didik atau di jaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya	pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
	Perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga	penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
	Perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke dalamnya (Pengurus, dokter, guru, pegawai, petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga Negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah piatu, rumah sakit jiwa atau panti sosial)	penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
Perbuatan persetubuhan	Persetubuhan dengan seorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga	penjara paling lama 12 (dua belas) tahun
	Perbuatan persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk di asuh, di didik atau di jaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya	pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun

	Persetubuhan dengan seorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga yakni perempuan yang belum berumur 18 tahun (delapan belas) tahun dan belum kawin	penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 4 (empat) tahun
--	--	--

Konstruksi tindak pidana Inses dalam konsep ini mencakup: perbuatan cabul dan perbuatan persetubuhan, yang dipisahkan dan dengan ancaman pidana yang lebih berat dari KUHP. Memang beban pidana terhadap inses dengan cara persetubuhan haruslah memiliki ancaman pidana yang lebih berat ketimbang inses dengan perbuatan cabul.

Konsep ini disamping mencoba mengkriminalisasi pelaku inses terhadap korban yang masih anak-anak, juga terhadap korban usianya telah dewasa. Dengan mencantumkan pemberatan pidana jika inses tersebut dilakukan (baik dengan cara persetubuhan atau perbuatan cabul) terhadap korban yang usianya belum berumur 18 tahun dan belum kawin. Batas usia 18 tahun kiranya mengikuti standar dalam Konvensi Hak Anak. Dalam KUHP saat ini, inses dengan cara-cara persetubuhan bagi korban yang dewasa lebih diarahkan dengan menggunakan pasal perkosaan. Namun untuk kejahatan inses dengan perbuatan cabul tampaknya belum mengikuti konstruksi tersebut karena masih menyamakan apakah korban berstatus anak atau orang dewasa.

Terkait dengan pola hubungan antar pelaku dan korban, dalam konsep ini telah coba di perluas yakni (1) Hubungan darah mencakup : anak kandung, anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga dan (2) Hubungan lainnya yang mencakup anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk di asuh, di didik atau di jaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dll

Namun terutama untuk perbuatan pencabulan sebetulnya masih menggunakan pola hubungan yang diatur dalam KUHP yakni hanya hubungan anak kandung. Hubungan darah yang hanya terbatas pada hubungan anak kandung, sebetulnya belum mengakomodir praktek-praktek inses dengan perbuatan cabul yang justru kerap terjadi yang dilakukan oleh hubungan keluarga yang lebih luas (misalnya kakek korban atau paman korban), sehingga relasi atau hubungan darah dalam perbuatan cabul di pasal ini harusnya diperluas pulake arah hubungan yang lebih luas.

Ancaman pidana terhadap pelaku inses dalam konsep memang lebih tinggi dari KUHP, namun konsep ancaman pidana minimal baru di tujukan terhadap perbuatan inses dengan cara persetubuhan yang korbannya anak (di bawah 18 tahun).

3.1.2. Tindak Pidana Inses di Konsep Tahun 2005

Dalam R KUHP konsep 2005⁵⁰ mengatur mengenai inses di bagian Delik Kesusilaan dalam pasal 490, 497 dan 498, yakni:

⁵⁰Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No...Tahun...Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan HAM, Tahun 2005

Pasal 490

(1) “**Persetubuhan** yang dilakukan terhadap seseorang yang mempunyai hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga, dipidana pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun.

(2) Jika, dilakukan dengan perempuan yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin maka dipidana pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun”.

Pasal 497:

(1) “melakukan **perbuatan cabul** dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun”.

(2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun:

- a. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
- b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut.

Pasal 498 ayat (1):

Setiap orang yang menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 497 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Konstruksi tindak pidana Inses dalam konsep tersebut mencakup: perbuatan cabul dan Perbuatan persetubuhan

Kategori	Pola inses	Pidana
Persetubuhan	terhadap seseorang yang mempunyai hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga	penjara paling lama 12 tahun dan paling singkat 3 tahun
	terhadap seseorang yang mempunyai hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga Jika, dilakukan dengan perempuan yang belum	penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun

	berumur 18 tahun dan belum kawin	
	dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya	penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
Perbuatan cabul	dengan anak kandungnya	penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 12 tahun
	dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya	penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
	dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga	paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
	dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut	paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
Menghubungkan atau memudahkan	menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan tersebut	penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

Konstruksi tindak pidana Inses dalam konsep ini sebetulnya hampir sama dengan konsep sebelumnya, namun sudah lebih memadai, yang membedakannya hanyalah

- (1) Sudah memberikan pemberatan pidana terhadap pelaku kejahatan inses dalam perbuatan persetubuhan dengan membedakan korban yang berstatus anak dengan korban inses yang telah dewasa. Untuk pola hubungan antara korban dengan pelaku, konsep RUU KUHP ini telah menjangkau pula hubungan hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga⁵¹.
- (2) Walaupun bagi perbuatan cabul konstruksinya tidak jauh berbeda dengan Konsep RUU KUHP sebelumnya, hal ini yang harus dijadikan perhatian bagi perbaikan perumusan
- (3) Adanya pemberatan ancaman pidana, dengan memasukkan konsep minimal pidana ke hampir semua perbuatan.
- (4) Adanya perbuatan pidana baru yakni perbuatan menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dalam inses tersebut

3.1.3. Tindak Pidana Inses di Konsep Tahun 2015

Konstruksi tindak pidana Inses dalam konsep 2015 ini sebetulnya sama dengan konsep sebelumnya, (hanya terjadi pergeseran pasal) Dalam konsep R KUHP 2015 tindak pidana inses tercantum di dalam Pasal 490 dan 497 yang dinyatakan yakni :

Pasal 490

- 1) Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang tersebut anggota keluarga sedarah dalam garis lurus atau ke samping sampai derajat ketiga, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Penjelasan : Pasal 490 ayat 1 *Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan “perbuatan sumbang (incest)”*.
- 2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 497

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul dengan anak kandungnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Penjelasan : Ayat (1) *Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini dikenal dengan “perbuatan sumbang (incest)”*.
- (2) Setiap orang yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun. Penjelasan : Ayat (2) *Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan ini pada dasarnya sama dengan perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam pasal terdahulu. Namun perbuatan cabul atau persetubuhan yang diatur dalam ketentuan ini dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan pembuat tindak pidana.*
- (3) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun:
 - a. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga; atau
 - b. dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan/atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut. Penjelasan Ayat (3) *Cukup jelas.*

Kategori	Pola inses	Pidana
Persetubuhan	Terhadap seseorang yang mempunyai hubungan sedarah dengannya dalam garis lurus atau kesamping sampai derajat ketiga	penjara paling lama 12 tahun

	Terhadap perempuan yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin	penjara paling lama 15 tahun dan paling singkat 3 tahun
	dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya	penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
Perbuatan cabul	Dengan anak kandungnya	penjara paling lama 12 tahun
	Dengan anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga, atau dengan pembantu rumah tangganya atau dengan bawahannya	penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun
	Dengan bawahannya atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga	paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
	Dokter, guru, pegawai, pengurus, atau petugas pada lembaga pemasyarakatan, lembaga negara tempat latihan karya, rumah pendidikan, rumah yatim dan atau piatu, rumah sakit jiwa, atau panti sosial yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan ke lembaga, rumah, atau panti tersebut	paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun
Menghubungkan atau memudahkan	Menghubungkan atau memudahkan orang lain melakukan perbuatan cabul atau persetujuan tersebut	penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun

Bab IV

Menutup Celah Tindak Pidana Inses

Kasus inses yang hanya dijerat dengan Pasal 294 (1) KUHP yang berelasi dengan perbuatan perkosaan, pencabulan dan persetujuan perzinahan yang hukumannya tidak bisa memberikan rasa keadilan. Oleh sebab itu, inses harus direkonstruksi ulang agar disamping memberikan hukuman bagi pelaku, mencegah keberulangan juga keadilan bagi korbannya, oleh karena itu sanksi pidananya bisa lebih berat

dan disesuaikan dengan trend penghukuman yang lebih maju. Inses berbeda dengan kejahatan seksual umum karena ruang lingkungannya yang berbeda dan adanya hubungan khusus antara pelakunya dan korbannya

Dengan lahirnya Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata dapat merespon kejahatan ini secara lebih memadai, dan menutupi berbagai kelemahan yang diatur dalam KUHP. Namun, respon dari kedua undang-undang tersebut ternyata masih belum menutupi kekurangan dari aspek rumusan pidananya. Oleh karena itu upaya untuk merekonstruksi ulang dan memperbaiki rumusan kejahatan ini masih perlu dilakukan. Terkait dengan upaya tersebut maka rencana perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R KUHP) dan perkembangannya yang telah di konsep sejak puluhan tahun lalu sampai saat perlu di dorong untuk merekonstruksi dan memperbaiki rumusan kejahatan ini

Kejahatan inses dalam R KUHP telah mengalami perubahan yaitu dengan ditambahkannya “cara persetubuhan” sebagai delik baru terkait dengan kejahatan inses, yang di dalam Pasal 294 KUHP belum dimasukkan. Ditambahkannya elemen “persetubuhan” dalam kejahatan inses akan memberikan perubahan yang signifikan bagi mengantisipasi kejahatan inses yang biasanya hanya di kenakan dengan cara-cara pencabulan.

R KUHP secara tegas melarang perbuatan-perbuatan inses baik yang dilakukan karena hubungan sedarah ke atas bawah dan menyamping sampai dengan derajat ketiga, termasuk pula dalam hubungan relasi yang bersifat khusus.

Walaupun belum mengakomodir hubungan karena persusuan atau semenda. Disamping itu dengan adanya pengaturan sanksi pidana minimal. akan membatasi jaksa maupun hakim dalam penuntutan dan dalam memberikan putusan. Kebebasan para penegak hukum tersebut menjadi terbatas, sehingga penjatuhan hukuman terhadap pelaku inses tidak akan dapat terlalu ringan atau terlalu berat. Penjatuhan sanksi pidana akan disesuaikan dengan pembuktian fakta-fakta melalui alat bukti yang dikemukakan dalam persidangan. Selain itu pembatasan sanksi hukum minimal ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dalam kehidupan manusia baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.

Perkembangan lain yang bisa dilihat dalam R KUHP yaitu delik inses yang tidak lagi menjadi delik aduan. Perubahan konsep ini dapat membuka peluang kepada penegak hukum untuk dapat menegakkan hukum yang berlaku tanpa adanya pengaduan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Ini diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukum pada masyarakat.

Dalam rumusan inses dengan cara perbuatan cabul, rumusan tersebut juga sudah membuka pertanggungjawaban bagi kejahatan yang dilakukan terhadap anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasannya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa. Namun untuk rumusan perbuatan pencabulan sebetulnya ini masih menggunakan pola hubungan yang diatur dalam KUHP : hanya hubungan anak kandung. Padahal hubungan darah yang hanya terbatas pada hubungan anak kandung, sebetulnya belum mengakomodir praktek-praktek inses dengan perbuatan cabul yang justru kerap terjadi yang dilakukan oleh kakek korban atau paman korban, sehingga relasi atau hubungan darah dalam perbuatan cabul di pasal ini harus di perluas pula. Hal inilah yang harus dijadikan perhatian bagi perbaikan perumusan kedepan.

Daftar Pustaka

Buku

Chazawi, Adami, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada.

David, Thomas E, 2012, *Nilai-nilai Dasar di dalam Hukum*, PallMal Yogya,.

Hayu Shinta, Dewita, 2007, *Posisi perempuan dalam RUU KUHP*, LBH APIK Jakarta & Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Lamintang, P.A.F, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju.

Limanati, Afiani Ika dkk, 2005, *Inses: Adakah Celah Hukum bagi Perempuan*, PSKPP UGM.

Merdeka Sirait, Arist,dkk. 2004. *Lindungi Aku yang Tercabik*. JK-IPK.

Nawawi, Bardar, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soekanto, Soerjono,& Soleman Taneko, 1986, *Hukum Adat Indonesia*, Rajawali Pers.

Tim Redaksi Tatanusa, 2007, *Kompilasi Pasal-pasal Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Luar KUHP*, Tatanusa, Jakarta.

Widodo Eddyono, Supriyadi, 2005, *Daftar Inventarisi Masalah RUU KUHP*, Aliansi Nasional Reformasi KUHP.

Zuhdi Manik, Sulaiman,dkk. 2002, *Korban inses*, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)

Artikel

<http://kesehatan.kompas.com/read/2009/06/15/0921312/inses.apa.itu>

<http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/04/29/01200895/skandal.inses.selama.24.tahun.hebohkan.negara>

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/03/24/PRK/mbm.20030324.PRK86126.id.html>

http://teknologi.vivanews.com/news/read/41857penjara_seumur_hidup_menant_i_kakek_pemerkos

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/1999/11/15/PRK/mbm.19991115.PRK97858.id.htm>

http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_inses/incest/hubungan%20sumbang_&ident=3437

Jurnal

Katjasungkana, Nursyahbani, 2002, *Reformasi Sistem Hukum dalam Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*, Media Hukum dan Keadilan, Teropong, MaPPI FH UI, Edisi V/April-Mei

Kamus

Saidi, Salim, 2000, Kamus Inggris Indonesia, Gramedia.

Black's Law Dictionary, 1990, Sixth Edition, West Publishing CO.

Fockema Andrea, 1983, Kamus Istilah Hukum Fockema Andrea Belanda Indonesia, Binacipta

Peraturan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

UU No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

UU No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No...Tahun...Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Tahun 2015.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No...Tahun...Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan HAM, Tahun 2005.

Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia No...Tahun...Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Perundang-undangan Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-Undangan, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan, Tahun 1990-2000.

Profil Penyusun

Supriyadi Widodo Eddyono, Saat ini menjabat sebagai peneliti senior, sekaligus Direktur Eksekutif ICJR. Saat ini aktif terlibat dalam Aliansi Nasional reformasi KUHP Koalisi berbagai organisasi masyarakat sipil yang mengadvokasi proses legislasi terhadap R KUHP..

Profil Institute for Criminal Justice Reform

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penompang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial. Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu dirubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Dalam rangka menjawab tantangan tersebut, maka diperlukan usaha yang terencana dan sistematis guna menjawab tantangan baru itu. Suatu *grand design* bagi reformasi sistem peradilan pidana dan hukum pada umumnya harus mulai diprakarsai. Sistem peradilan pidana seperti diketahui menduduki tempat yang sangat strategis dalam kerangka membangun *the Rule of Law*, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Sebab demokrasi hanya dapat berfungsi dengan benar apabila ada pelembagaan terhadap konsep *the Rule of Law*. Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan "*conditio sine quo non*" dengan proses pelembagaan demokratisasi di masa transisi saat ini.

Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. ***Institute for Criminal Justice Reform*** (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut. Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap *the Rule of Law* dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR

Sekretariat:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,

Jakarta Selatan, Indonesia - 12510

Phone/Fax. (+62 21) 7945455

Email: infoicjr@icjr.or.id

<http://icjr.or.id> | @icjrid

Profil Aliansi Nasional Reformasi KUHP

Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini dibentuk pada tahun 2005 oleh organisasi-organisasi yang perhatian terhadap reformasi hukum pidana, untuk menyikapi *Draft* Rancangan Undang-Undang KUHP yang dirumuskan pada Tahun 1999-2006 oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama yang berkenaan isu Reformasi Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia.

Fokus utama dari kerja Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah untuk mengadvokasi kebijakan reformasi hukum pidana, dalam hal ini RKUHP. Dalam melakukan advokasi, Aliansi memiliki dua fokus utama: (i) mendorong lahirnya rumusan-rumusan pengaturan delik yang berperspektif HAM dan (ii) mendorong luasnya partisipasi publik dalam proses pembahasan dan perumusan ketentuan dalam KUHP.

RKUHP memiliki beberapa masalah mendasar, baik berkaitan dengan pilihan model kodifikasi, maupun pengaturan delik-delik pidananya. Berbagai rumusan delik seperti pengaturan delik kejahatan negara dan delik susila ataupun agama berpotensi melanggar nilai-nilai hak asasi manusia. Potensi pelanggaran hak ini mencakup hak perempuan dan anak, hak sipil politik, kebebasan pers dan media, hak atas lingkungan dan sumber daya alam dan kebebasan beragama.

Untuk memperluas jaringan kerja dan dukungan dari publik, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengembangkan advokasi di tingkat nasional dan di seluruh Indonesia atas RUU KUHP. Aliansi Nasional Reformasi KUHP ini juga dibentuk sebagai *resource center* advokasi RKUHP, sehingga masyarakat dapat mengakses perkembangan RKUHP di Parlemen dan juga berbagai informasi seputar advokasi RKUHP.

Sepanjang tahun 2006-2007, berbagai kegiatan utama Aliansi di seluruh Indonesia mencakup: (1) seri diskusi terfokus (FGDs) dan diskusi publik untuk menjangkau masukan dari berbagai daerah di Indonesia seperti di Jawa, Sumatera, Batam, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, dan Papua, (2) Penyusunan berbagai dokumen kunci, seperti kertas-kertas kerja tematik (11 tema), Daftar inventaris Masalah (DIM), leaflet, dan berbagai alat kampanye lainnya, (3) Pembuatan website yang berisi seluruh informasi mengenai pembahasan RKUHP, baik aktivitas-aktivitas Aliansi, paper-paper pendukung, kertas kerja, maupun informasi lain yang berkaitan dengan RKUHP.

Pada tahun 2013, Pemerintah mengajukan kembali RUU KUHP ke DPR. Aliansi juga melakukan proses pemantauan pembahasan dan telah memberikan masukan ke DPR atas Naskah RUU KUHP Tahun 2012. Aliansi mencatat masih ada berbagai permasalahan dalam RUU KUHP yang saat ini akan dibahas kembali antara Pemerintah dan DPR. Aliansi akan terus mengawal pembahasan dan memberikan masukan untuk memastikan reformasi hukum pidana di Indonesia sesuai dengan yang diharapkan.

Keanggotaan dalam Aliansi Nasional Reformasi KUHP bersifat terbuka bagi organisasi-organisasi non pemerintah di Indonesia.

Sampai saat ini anggota Aliansi Nasional Reformasi KUHP adalah **Elsam, ICJR, PSHK, ICW, LeIP, AJI Indonesia, LBH Pers, Imparsial, KontraS, HuMA, Wahid Institute, LBH Jakarta, PSHK, ArusPelangi, HRWG, YLBHI, Demos, SEJUK, LBH APIK, LBH Masyarakat, KRHN, MAPPI FH UI, ILR, ILRC, ICEL, Desantara, WALHI, TURC, Jatam, YPHA, CDS, dan ECPAT.**

Sekretariat Aliansi Nasional Reformasi KUHP:

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR),

Jln. Siaga II No. 6F, Pejaten Barat, Pasar Minggu,
Jakarta Selatan, Indonesia - 12510
Phone/Fax. (+62 21) 7945455
Email: infoicjr@icjr.or.id
<http://icjr.or.id> | @icjrid

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM),

Jl. Siaga II No.31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Indonesia, 12510
Phone/Fax. (+62 21) 7972662, 79192564 / (+62 21) 79192519
Email: office@elsam.or.id
Laman: www.elsam.or.id